



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2014 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

REVISI

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

17
B
A
P

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan dinas dalam melaksanakan tugas tertentu.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadiri upacara yang bukan kenegaraan dan acara resmi lainnya sesuai dengan ketentuan acara.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil pada upacara resmi kenegaraan, pelantikan pejabat dan acara resmi lainnya sesuai dengan ketentuan acara.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
14. Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PDH Pol PP adalah pakaian seragam yang digunakan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
15. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PDL Pol PP adalah pakaian seragam yang digunakan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat polisi pamong praja dan masyarakat serta melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
16. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah pakaian yang digunakan Pegawai Negeri Sipil pada HUT Korpri, setiap tanggal 17, hari besar nasional dan acara tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Pakaian Dinas Harian Camat yang selanjutnya disingkat PDH Camat adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Camat untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
18. Pakaian Dinas Upacara Camat yang selanjutnya disingkat PDU Camat adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Camat untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH, yang terdiri atas:
 - 1) PDH warna khaki;
 - 2) PDH kemeja putih, celana panjang/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH batik.
- b. PSH;
- c. PSR;

17
6
2
F

- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDH Pol PP;
- g. PDL Pol PP;
- h. KORPRI;
- i. PDH Camat; dan
- j. PDU Camat.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional.
- (3) PDH warna khaki terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki pria:
 - 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu;
 - 2. Celana panjang; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu;
 - 2. Rok/celana panjang; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDH kemeja putih terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih pria:
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita:
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - 2. Celana panjang/rok warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH kemeja putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH batik terdiri dari:
 - a. PDH batik pria:
 - 1. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif batik/tenun/pakaian khas daerah;
 - 2. Celana panjang warna gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH batik wanita:
 - 1. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif batik/tenun/pakaian khas daerah;

R
E
A
T

2. Celana panjang/rok warna gelap; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(6) Warna PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing SKPD diatur sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| a. Sekretariat Daerah | : | Warna khaki |
| b. Sekretariat DPRD | : | Warna khaki |
| c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | : | Warna khaki |
| d. Dinas Kesehatan | : | Warna khaki |
| e. Dinas Bina Marga dan Pengairan | : | Warna khaki |
| f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan | : | Warna khaki |
| g. Dinas Pendapatan Daerah | : | Warna khaki |
| h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | : | Warna khaki |
| i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | : | Warna khaki |
| j. Dinas Perhubungan | : | Warna khaki |
| k. Dinas Komunikasi dan Informatika | : | Warna khaki |
| l. Dinas Koperasi dan UMKM | : | Warna khaki |
| m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | : | Warna khaki |
| n. Dinas Pertanian dan Peternakan | : | Warna khaki |
| o. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan | : | Warna khaki |
| p. Dinas Perikanan dan Kelautan | : | Warna khaki |
| q. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga | : | Warna khaki |
| r. Inspektorat Kabupaten | : | Warna khaki |
| s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : | Warna khaki |
| t. Badan Kepegawaian Daerah | : | Warna khaki |
| u. Badan Lingkungan Hidup | : | Warna khaki |
| v. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | : | Warna khaki |
| w. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | : | Warna khaki |
| x. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan | : | Warna khaki |
| y. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | : | Warna khaki |
| z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | : | Warna khaki |
| aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | : | Warna khaki |
| bb. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | : | Warna khaki |
| cc. Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas | : | Warna khaki |
| dd. Satuan Polisi Pamong Praja | : | Warna khaki tua kehijau-hijauan |
| ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : | Warna khaki |
| ff. Kantor Camat | : | Warna khaki |

(7) Bagi pegawai eselon III keatas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

17
0
1
r

- (8) Pakaian Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan huruf cc, khusus untuk tenaga medis dan paramedis warna baju putih dan warna celana/rok putih.
- (9) Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j, khusus untuk petugas operasional lapangan warna baju putih dan warna celana/rok biru tua.
- (10) Pakaian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf y, khusus untuk petugas pelayanan di front office baju blazer/kemeja dengan dasi dan warna celana/rok gelap.
- (11) Pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ee, khusus untuk petugas operasional pemadam kebakaran warna baju biru dan warna celana/rok biru tua (PDH, PDL, PDU, dan pakaian kerja perbengkelan) dan pakaian kerja penyelamat/rescue warna baju jingga dan warna celana/rok jingga.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk keperluan dinas dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (2) PSH terdiri dari:
 - a. PSH pria:
 1. Jas (safari) lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 2. Leher baju berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSH wanita:
 1. Jas (safari) lengan pendek dan celana panjang/rok dengan warna yang sama;
 2. Leher baju berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
- (3) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan acara resmi lainnya sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) PSR terdiri dari:
 - a. PSR pria:
 1. Jas (safari) lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 2. Leher baju berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSR wanita:
 1. Jas (safari) lengan panjang dan celana panjang/rok dengan warna yang sama;
 2. Leher baju berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah.
- (3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

R
0
T
T

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan, pelantikan pejabat dan acara resmi lainnya sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) PSL terdiri dari:
 - a. PSL pria:
 1. Jas warna gelap;
 2. Celana panjang dengan warna yang sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL wanita:
 1. Jas warna gelap;
 2. Rok/celana panjang dengan warna yang sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dan wanita terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu dengan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7) sampai dengan ayat (10);
 - b. Celana panjang dengan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7) sampai dengan ayat (10); dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

R
0
7
f

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) PDH Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH pria terdiri atas:
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.

3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam;
 7. Sepatu PDH warna hitam; dan
 8. Atribut.
- b. PDH wanita terdiri atas:
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam;
 7. Sepatu kulit warna hitam; dan
 8. Atribut.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) PDL Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari:
- a. PDL I: digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat polisi Pamong Praja dan masyarakat.
 - b. PDL II: digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, untuk pria dan wanita terdiri dari:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju dilengkapi manset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. Celana tanpa rampel/lipatan.

R
G
J
F

- c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. Kopel rim;
 - e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - f. Kaos kaki warna hitam;
 - g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - h. Atribut.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, untuk pria dan wanita terdiri dari:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju tanpa manset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - d. Kopel rim;
 - e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - f. Kaos kaki warna hitam;
 - g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - h. Atribut.
- (4) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas:
- a. Jilbab dimasukkan dalam kerah baju; dan
 - b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Bagian Kesembilan
Pakaian Korpri

Pasal 11

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai pada HUT Korpri, setiap tanggal 17, hari besar nasional dan acara tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pakaian Korpri terdiri dari:
- a. Pakaian korpri pria:
 1. Baju lengan panjang dengan corak korpri yang telah ditentukan;
 2. Celana panjang warna biru tua;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 4. Peci hitam polos dengan tinggi 10 cm.
 - b. Pakaian Korpri wanita:
 1. Baju lengan panjang dengan corak Korpri yang telah ditentukan;
 2. Celana panjang/rok warna biru tua;
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Pet/peci hitam polos dengan tinggi 5 cm.
 - c. Pakaian Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

R
0
f
f

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Upacara Camat

Pasal 12

- (1) PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Camat terdiri dari:
 - a. PDH Camat pria:
 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 4. Tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat wanita:
 1. Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok/celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam; dan
 4. Tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dipakai untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (4) PDU Camat terdiri dari:
 - a. PDU Camat pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDU Camat wanita:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok/celana panjang warna putih; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDU Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian LINMAS terdiri dari:
 - a. Pakaian LINMAS pria:
 1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
 2. Celana panjang warna hijau; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan semua warna hitam.
 - b. Pakaian LINMAS wanita:
 1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
 2. Celana panjang/rok warna hijau; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

R
O
A
T

Bagian Kedua Belas
Model Pakaian Dinas

Pasal 14

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten;
- h. Lambang Daerah Kabupaten;
- i. Tanda Pengenal (ID Card); dan
- j. Lambang dan Tulisan "LINMAS"

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari:

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi lapangan; dan
- d. Peci hitam

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dipakai untuk menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

R
G
A
F

Bagian Kelima
Lencana Korpri

Pasal 19

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas yang dipakai oleh PNS.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSH, PDU, pakaian korpri, kemeja putih dan batik terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, PDU, korpri, kemeja putih dan batik;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

R
G
F

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Nama Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan provinsi tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis: "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT".

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.

- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis : “PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA”.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal (ID Card)

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana korpri.
- (4) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya.
- (5) Bentuk tanda pengenal pegawai yaitu empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas/plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto berwarna dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
 - b. Plastik Laminating/mika dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm
- (6) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - (1) Bagian depan:
 - a) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (warna khaki);
 - b) Lambang Daerah;
 - c) Nama Pemerintah Kabupaten;
 - d) Nama SKPD;
 - e) Nama Lengkap PNS; dan
 - f) Nomor Induk Pegawai (NIP).
 - (2) Bagian Belakang:
 - a) Tempat Tanggal Lahir;
 - b) Golongan Darah;
 - c) Alamat Kantor;
 - d) Tahun dikeluarkan;
 - e) Ketentuan Penggunaan;
 - f) Pejabat yang mengeluarkan;
 - g) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - h) Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna dasar tanda pengenal terdiri dari:
 - a) Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b) Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c) Warna hijau untuk pejabat eselon IV; dan
 - d) Warna kuning untuk pejabat eselon V dan pejabat fungsional.

R
0
1
f

- (8) Warna dasar foto tanda pengenal adalah putih.

Bagian Kesebelas
Lambang dan Tulisan “LINMAS”

Pasal 26

- (1) Lambang dan tulisan “LINMAS” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j menggambarkan keikutsertaan pegawai memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Lambang dan tulisan “LINMAS” dipakai oleh semua PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Lambang “LINMAS” ditempatkan di lengan sebelah kiri.
- (4) Lambang “Kementerian Dalam Negeri” ditempatkan di lengan sebelah kanan.
- (5) Monogram “LINMAS” ditempatkan di kerah baju.
- (6) Tulisan “LINMAS” ditempatkan di dada kiri atas dibawah lencana korpri.
- (7) Bahan dasar lambang “LINMAS” dan lambang Kementerian Dalam Negeri berupa kain yang digambar dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (8) Bahan dasar tulisan “LINMAS” berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis “LINMAS”.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

- (1) Atribut PDH warna khaki di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, lambang daerah Kabupaten Kubu Raya, nama Pemerintah Provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal (ID Card).
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) Atribut PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kabupaten, nama Pemerintah Provinsi, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal (ID Card).
- (6) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal (ID Card).
- (7) Atribut PDH Batik terdiri dari lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal (ID Card).
- (8) Atribut pakaian Korpri terdiri dari lencana korpri, papan nama, tanda pengenal (ID Card) dan peci hitam.
- (9) Atribut PDL Pol PP terdiri dari topi baret atau jengle, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, lencana korpri, lambang polisi pamong praja, tanda pengenal (ID Card), badge polisi pamong praja, badge Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (10) Atribut PDH Pol PP terdiri dari topi mutz, tanda pangkat, nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, lencana korpri, badge Pol PP, papan nama, lambang Pol PP, tanda jabatan dan tanda pengenal.

R
o
t
f

- (11) Atribut PDH Camat terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten, nama Pemerintah Provinsi Kalbar, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (12) Atribut PDU Camat terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (13) Atribut LINMAS terdiri dari lencana korpri, papan nama, tanda pengenal (ID Card), topi lapangan linmas warna hijau, tulisan "LINMAS", lambang "LINMAS" dan lambang Kementerian Dalam Negeri.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan pakaian pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (4) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; dan

R
A
T

4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI KUBU RAYA, *ra*

[Signature]
RUSMAN ALI *[Signature]*

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Februari 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]
ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 5


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA



MODEL PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PDH WARNA KHAKI

1. PDH WARNA KHAKI PRIA :






Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu | i. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Kancing baju | j. Lambang Daerah Kabupaten |
| c. Ikat pinggang | k. Tanda Pengenal |
| d. Saku baju | l. Sambungan Bahu |
| e. Saku Celana Depan | m. Saku Belakang |
| f. Lencana Korpri | n. Lengan Panjang |
| g. Nama Pemerintah Provinsi | |
| h. Papan Nama | |

L 0101

2. PDH WARNA KHAKI WANITA :




Keterangan :



- | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------|
| a. | Lencana Korpri | f. | Papan Nama |
| b. | Nama Pemerintah Kabupaten | g. | Saku Depan |
| c. | Lambang Daerah Kabupaten | h. | Kancing Baju |
| d. | Nama Pemerintah Provinsi | i. | Rok |
| e. | Tanda pengenal | j. | Lengan Panjang |
| | | k. | Celana Panjang |
| | | l. | Kerah Rebah |

R. S. H. T.

3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB :



Left







2017

Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Nama Pemerintah Kabupaten
- c. Lambang Daerah Kabupaten
- d. Nama Pemerintah Provinsi
- e. Tanda pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Kerah Rebah



20107

4. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL :



Keterangan :


- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Flui Depan
- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.

- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Daerah Kabupaten
- i. Tanda pengenal.
- j. Flui belakang.
- k. Celana Panjang

2017

B. PDH KEMEJA PUTIH


1. PDH Kemeja Putih Pria:



- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

R
o
y
a


2. PDH Kemeja Putih Wanita:



2017

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab:



- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

R
b
t
f


4. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab:



2018
T

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. PDH BATIK




- a. Papan Nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Tanda Pengenal

Keterangan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

RIGHT

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

a. PSH PRIA:




Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing. |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |

Light

b. PSH WANITA:




Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah Berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

R
e
f
A

c. PSH WANITA BERJILBAB:




Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah Berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

2019

d. PSH WANITA HAMIL:




Keterangan :

- | | |
|---------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | e. Kancing |
| b. Lencana Korpri. | f. Papan nama. |
| c. Saku baju depan. | |
| d. Tanda pengenal. | |

17
01
1

3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

a. PSR PRIA:




Keterangan :

- a. Kerah Berdiri.
- b. Saku baju depan.
- c. Saku bawah dengan tutup.
- d. Kancing.
- e. Papan nama.

17/01/2024

b. PSR WANITA:




Keterangan:

- a. Kerah rebah.
- b. Saku baju atas.
- c. Saku bawah dengan tutup.
- d. Kancing.
- e. Papan nama.

201011

c. PSR WANITA BERJILBAB:




17
10
14
14

Keterangan :

- a. Kerah rebah.
- b. Saku baju atas.
- c. Kancing.
- d. Saku bawah dengan tutup.
- e. Papan nama.

d. PSR WANITA HAMIL:




17
0
t
d

Keterangan :

- a. Kerah rebah.
- b. Saku baju atas.
- c. Kancing.
- d. Papan nama.

4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

a. PSL PRIA :




Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang. | |
| d. Saku Atas Jas. | |

504

b. PSL WANITA:




12
01
A
T

Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang .
- d. Saku Atas Jas.
- e. Saku bawah Jas dengan tutup .
- f. Kancing.

c. PSL WANITA BERJILBAB:




Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | g. Jilbab |
| d. Saku Atas Jas. | |

Handwritten blue scribbles on the right margin.

d. PSL WANITA HAMIL:




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang .
- d. Kancing.

PSL
A
T

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

a. PDL PRIA:




Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|---------------------------|
| a. | Lidah bahu. | i. | Lencana Korpri. |
| b. | Nama Pemda Provinsi | j. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Kancing baju. | k. | Lambang daerah Kabupaten |
| d. | Papan nama. | l. | Tanda pengenal. |
| e. | Saku baju. | m. | Sambungan baju. |
| f. | Ikat Pinggang. | n. | Saku belakang. |
| g. | Saku depan. | | |
| h. | Krah baju. | | |

Handwritten signature or mark in blue ink, possibly reading "R. R. H."

b. PDL WANITA:




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Kerah rebah. |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Lencana Korpri. |
| c. Kancing baju. | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| d. Papan nama. | i. Lambang daerah Kabupaten |
| e. Saku baju. | j. Tanda pengenal. |

Keterangan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

Handwritten signature in blue ink.

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pol PP:




Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Kabupaten.
11. Badge Lambang Pemerintah Kabupaten.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.

RIZKA

7. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pol PP

a. PDL I Pol PP :



PDL I pria



PDL I wanita




PDL I wanita berjilbab

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Kabupaten.
10. Badge Lambang Pemerintah Kabupaten.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2018

b. PDL II Pol PP:



PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemerintah Kabupaten dan tulisan Kabupaten.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Draht Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

2019

8. Pakaian KORPRI




L
S
I
A

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Keterangan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

9. Pakaian Dinas Harian Camat (PDH Camat):


a. PDH Camat Pria:



Keterangan:

- | | | | |
|----|----------------|----|--------------------------|
| a. | Tanda pangkat | i. | Nama Pemda Kabupaten |
| b. | Kancing baju | j. | Lambang Daerah Kabupaten |
| c. | Papan nama | k. | Tanda pengenalan |
| d. | Tanda jabatan | l. | Sambungan bahu |
| e. | Ikat pinggang | m. | Nama Pemda Provinsi |
| f. | Saku depan | n. | Saku belakang |
| g. | Kerah baju | o. | Lengan Panjang |
| h. | Lencana korpri | | |

b. PDH Camat Wanita:




Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju
- e. Kerah baju
- f. Lencana korpri

- g. Nama Pemda Kabupaten
- h. Lambang Daerah Kabupaten
- i. Tanda pengenal
- j. Saku depan
- k. Celana panjang
- l. Nama Pemda Provinsi

17
0
1
1

c. PDH Camat Wanita Berjilbab:




Keterangan:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Tanda pangkat | g. Lencana korpri |
| b. Papan nama | h. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Tanda jabatan | i. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Kancing baju | j. Tanda pengenalan |
| e. Kerudung | k. Saku depan |
| f. Kerah rebah | l. Celana panjang |
| | m. Nama Pemda Provinsi |

R
G
A
T

d. PDH Camat Wanita Hamil:




Keterangan:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Tanda pangkat | g. Lencana korpri |
| b. Papan nama | h. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Tanda jabatan | i. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Kancing baju | j. Tanda pengenal |
| e. Flui depan | k. Flui belakang |
| f. Kerah rebah | l. Celana panjang |
| | m. Nama Pemda Provinsi |

R
A
T

10. Pakaian Dinas Upacara Camat (PDU Camat).

a. PDU Camat Pria:




Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang daerah | j. Saku bawah tertutup |
| b. Topi warna hitam | k. Celana panjang putih |
| c. Tanda pangkat upacara | l. Sepatu hitam |
| d. Dasi | m. Kemeja putih |
| e. Papan nama | n. Lencana korpri |
| f. Saku atas tertutup | o. Tanda jasa |
| g. Tanda jabatan | p. Belahan jahitan |
| h. Jas warna putih | q. Belahan jas belakang |
| i. Kancing garuda emas | |

Handwritten signature or mark in blue ink.

b. PDU Camat Wanita:




Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------------|
| a. | Lambang daerah | j. | Rok 15 cm dibawah lutut |
| b. | Topi warna hitam | k. | Sepatu hitam |
| c. | Tanda pangkat upacara | l. | Kemeja putih |
| d. | Dasi | m. | Lencana korpri |
| e. | Papan nama | n. | Tanda jasa |
| f. | Tanda jabatan | o. | Saku atas tertutup |
| g. | Kancing garuda emas | p. | Jas warna putih |
| h. | Saku depan tertutup | | |
| i. | Flui satu rempel | | |

Keterangan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

2019

11. Pakaian LINMAS



Ket:

- a. Monogram Pertahanan Sipil/LINMAS
- b. Lencana KORPRI
- c. Tulisan LINMAS
- d. Nama Pemerintah Kabupaten
- e. Lambang LINMAS

- f. Tanda Pengenal
- g. Papan Nama
- h. Lambang Kementerian Dalam Negeri

Keterangan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

BUPATI KUBU RAYA, *h*

[Signature]
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 24 Februari 2016
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]
ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2016 ... NOMOR... 5

L 6/2/16

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

I. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. MUTZ


MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

1) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL


TAMPAK DARI DEPAN



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



7
0
2
2
f


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



2) Topi Polisi Pamong Praja.




R
G
A
T

3) Kopiah.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

4) Topi Camat:





TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




RUBAH


B. TANDA PANGKAT.

1) POLISI PAMONG PRAJA:


Golongan II/a Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d



Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d




Golongan IV/a Golongan IV/b Golongan IV/c Golongan IV/d




7.10.17

2) Camat


a. tanda pangkat harian:



b. tanda pangkat upacara:



C. TANDA JABATAN




2010

D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN NAMA PEMERINTAH PROVINSI



Left


G. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



H. TANDA PENGENAL.

Tulisan berwarna hitam didalam kolom :

1. Nama Pemerintah Kabupaten
2. Nama SKPD



Warna dasar foto: putih

Warna dasar kolom adalah:


- Warna merah untuk pejabat eselon II
- Warna biru untuk pejabat eselon III
- Warna hijau untuk pejabat eselon IV
- Warna kuning untuk pejabat eselon V dan pejabat fungsional

II. KELENGKAPAN LAINNYA

A. IKAT PINGGANG


POLISI PAMONG PRAJA

IKAT PINGGANG BESAR



70/1/1/1

IKAT PINGGANG KECIL



PDL II & PDUK
Pria dan Wanita



Sepatu Tinggi (Botb)



Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Pria
PDL I
PD UI & II



Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Pria
PDH PRIA



Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Wanita
PDL I



Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Wanita
PDH, PDU I & PDU II



PDL I

C. PLUIT DAN TALI PLUIT


POLISI PAMONG PRAJA

Pluit dan Tali Pluit




D. BRETEL

POLISI PAMONG PRAJA




E. KELENGKAPAN KHUSUS

1) BADGE POLISI PAMONG PRAJA



2) LAMBANG POLISI PAMONG PRAJA


Lambang Polisi Pamong Praja




or
0-1
f

3) LENCANA POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Polisi Pamong Praja



4) EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 29 Februari 2016
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUBU RAYA


JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	PDH Warna Khaki/PSH	Senin dan Selasa	
2	KEMEJA PUTIH	Rabu	
3	BATIK	Kamis dan Jumat	Dapat pula dipakai pada acara resmi tertentu sesuai ketentuan acara
4	KORPRI	Tanggal 17, HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	
5	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
6	LINMAS	Pada Peringatan Hari LINMAS	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI KUBU RAYA,


 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 24 Februari 2016
 Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2016 NOMOR 5